



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. RUDOLF POLYMERS INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Nagarong Km. 26,5 Rt.001/Rw.001 Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Ir. Andi Solaiman Susetio, M.Si, MBA, selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky K. Jaya Laksana, S.H., dk., semuanya Advokat dari Kantor Kuasa Hukum Ricky K. Jaya Laksana, S.H., dan rekan yang berkantor di Jalan Paledang Komp. Duta Marta Town House Nomor 22 Kel. Cempaka Kec. Andir Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

**PT. CEBONG KAYU INDO**, berkedudukan di Jalan Proyek Tajum Desa Tipar Kidul, RT 005 RW 001 Tipar Kidul, Ajibarang Banyumas Jawa Tengah diwakili oleh Triana Widodo selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, S.H., dkk., semuanya Advokat dari Kantor Timoteus Prayitnoutomo., dan Partners yang beralamat di Hotel Surya Lt.2 Jalan Gerilya Tengah Nomor 48 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 September 2020 dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Pwt.



1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang memproduksi serta menjual bahan kimia yang akan digunakan guna keperluan pembuatan aneka bahan tekstil, yang telah lama mengadakan hubungan jual beli ke berbagai perusahaan tekstil termasuk salah satunya adalah perusahaan Tergugat (PT. Cebong Kayu Indo);
2. Bahwa sistem jual beli yang selama ini Penggugat jalankan terhadap para relasi (termasuk Tergugat) adalah dengan melalui pemesanan atau order dari pemesan kepada Penggugat atas suatu jenis bahan kimia dan kuantitas tertentu. Bahwa kemudian setelah disepakati harga dan jumlahnya, maka penjual (Penggugat) akan mengirimkan barang tersebut untuk kemudian dibuatkan Tanda Terima oleh pembeli (Tergugat) sebagai bukti telah diterimanya barang yang dipesan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya, merupakan kewajiban dari pembeli untuk memenuhi prestasinya yaitu dengan melakukan pembayaran kepada penjual (Penggugat ) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah barang tersebut diterima sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan, namun walaupun disepakati secara lisan kesepakatan tersebut berlaku dan berjalan dengan baik sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan awal tahun 2015, terbukti pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat dan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama yaitu Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah barang yang dikirim oleh Penggugat diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa yang dimaksud dalam posita point 2, kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan, akan tetapi walaupun secara lisan kesepakatan jual beli tersebut tetap sah dan mengikat para pihak;
5. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Begitupun dengan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan uraian tersebut maka kesepakatan jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

- 6. Bahwa Tergugat melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2013 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat, namun sejak tanggal 1 Nopember 2015 hingga tanggal 15 Maret 2016 terdapat 15 (lima belas) kali pemesanan barang/bahan kimia yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan jatuh tempo pembayaran masing-masing adalah 1 (satu) bulan sejak barang tersebut diterima oleh Tergugat, akan tetapi sampai dengan dilayangkannya gugatan aquo, Tergugat belum juga melaksanakan seluruh pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat walaupun Penggugat telah melakukan tagihan (invoice) setiap bulannya pada saat jatuh tempo;
- 7. Bahwa rincian bukti penerimaan barang dan/atau invoice tagihan yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita poin ke 6 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No. Faktur	Tgl Faktur	Jatuh Tempo	Nilai Faktur	Umur berdasar Jatuh Tempo	Nar Pelan
151104505	01 Nop 2015	01 Des 2015	60.500.000,00	1717 hari	Cebong Indo,
151104658	10 Nop 2015	10 Des 2015	60.500.000,00	1708 hari	Cebong Indo,
151104732	13 Nop 2015	13 Des 2015	60.500.000,00	1705 hari	Cebong Indo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151104834	20 Nop 2015	20 Des 2015	60.500.000,00	1698 hari	Cebong Indo,
151104973	30 Nop 2015	30 Des 2015	60.500.000,00	1688 hari	Cebong Indo,
151205212	15 Des 2015	14 Jan 2016	60.500.000,00	1673 hari	Cebong Indo,
151205332	22 Des 2015	21 Jan 2016	60.500.000,00	1666 hari	Cebong Indo,
160100083	06 Jan 2016	05 Feb 2016	60.500.000,00	1651 hari	Cebong Indo,
160100198	13 Jan 2016	12 Feb 2016	60.500.000,00	1644 hari	Cebong Indo,
160100231	15 Jan 2016	14 Feb 2016	9.856.000,00	1642 hari	Cebong Indo,
160100388	26 Jan 2016	25 Feb 2016	19.712.000,00	1631 hari	Cebong Indo,
160100453	29 Jan 2016	28 Feb 2016	60.500.000,00	1628 hari	Cebong Indo,
160200740	16 Feb 2016	17 Mar 2016	59.400.000,00	1610 hari	Cebong Indo,
160200833	22 Feb 2016	23 Mar 2016	59.400.000,00	1604 hari	Cebong Indo,
160301190	15 Mar 2016	14 Apr 2016	59.400.000,00	1582 hari	Cebong Indo,
			<b>812.768.000,00</b>		

8. Bahwa sehubungan dengan posita point 6 dan 7 diatas, Penggugat telah berupaya mengajukan penagihan kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
9. Bahwa dikarenakan upaya penagihan secara langsung telah dilakukan oleh Penggugat dan hasilnya Tergugat tetap tidak melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud point 8, maka kemudian Penggugat melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 28 Agustus



2020 yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sudah jatuh tempo yaitu sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

10. Bahwa terhadap somasi pertama yang telah dilayangkan oleh Penggugat tersebut kemudian Tergugat merespon nya secara lisan (via telpon) dengan mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas seluruh kewajibannya dan menyanggupi pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut dan tetap meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Penggugat (lunas) dengan pertimbangan bahwa Tergugat sudah terlalu lama tidak melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Penggugat (Desember 2015 s.d. September 2020 =  $\pm$  57 bulan) sedangkan berdasarkan kesepakatan yang sudah dijalankan jatuh tempo nya adalah 1 (satu) bulan. Namun kemudian walaupun Penggugat menolak usulan Tergugat yang hanya akan membayar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Tergugat tetap melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan setelah diberikan teguran hukum (somasi) pertama, Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat melayangkan kembali teguran hukum (somasi) kedua kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi teguran hukum (somasi) kedua pun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), akan tetapi Tergugat tetap hanya melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sampai saat gugatan ini dilayangkan, Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran seluruh kewajibannya (hutang) kepada Penggugat;

12. Bahwa kemudian Tergugat secara tersurat melalui email tertanggal 21 September 2020 menanggapi teguran hukum (somasi) kedua yang dilayangkan oleh Penggugat, adapun tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran secara



bertahap/diangsur sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00 setiap bulannya kepada Penggugat (hal yang sama seperti yang pernah disampaikan oleh Tergugat secara lisan/via telpon kepada Penggugat dalam menanggapi somasi pertama);

13. Bahwa terhadap surat tanggapan yang dilayangkan oleh Tergugat tertanggal 21 September 2020 sebagaimana tersebut dalam point 11 diatas, kemudian Penggugat menanggapi secara tersurat via email tertanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya keberatan/menolak atas pernyataan Tergugat yang berencana untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat secara bertahap/diangsur sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00 setiap bulannya kepada Penggugat, dan tetap meminta kepada Tergugat untuk melunasi pembayaran seluruh kewajibannya secara sekaligus kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa jatuh tempo pembayaran kewajiban (hutang) sudah sangat lama  $\pm$  5 tahun, ditambah lagi apabila kemudian pembayaran kewajiban (hutang) Tergugat dilakukan secara bertahap (diangsur) tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat dalam menjalankan mekanisme keuangan Perusahaannya;
14. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hukum (somasi) kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak melaksanakan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat ketetapan lalai yang digariskan dalam hukum yang berlaku tentang perkara wanprestasi telah terpenuhi dalam gugatan a quo. Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan a quo dapat diterima dan Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
15. Bahwa dalam khasanah ilmu hukum terdapat beberapa pengertian mengenai wanprestasi diantaranya adalah :
  - Menurut Prof. Subekti (1986) menyatakan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;



□ Menurut Muhammad (1982) wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

16. Bahwa terkait akibat hukum dari wanprestasi itu sendiri telah diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHPerdara diantaranya:

□ Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau tidak dilakukannya hanya dapat dilakukannya dalam waktu yang telah lampau waktu yang telah ditentukan”;

□ Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi “ Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sediannya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian yang disebut dibawah ini”.

17. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai wanprestasi sebagaimana tersebut dalam poin 16 dan 17 diatas, maka dengan demikian wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi tersebut;

18. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian sehingga demikian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Jo. Pasal 1246 KUHPerdara Penggugat berhak untuk menuntut segala biaya, kerugian, bunga dan biaya lain-lain yang ditimbulkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut, untuk itu sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti-rugi kepada Penggugat.

19. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. Kerugian Materiil**



## □ **Hutang Pokok**

Bahwa secara keseluruhan hutang pokok (kewajiban) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang belum dibayar sama sekali hingga diajukannya gugatan *aquo*.

Dengan perincian sebagai berikut :

Rp. 812.768.000,00

Rp. 10.000.000,00

**Rp. 802. 768.000,00**

## □ **Keuntungan**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat menderita kerugian berupa keuntungan yang harus didapat hal tersebut dikarenakan Penggugat adalah pelaku usaha sehingga uang tersebut yang sedianya dapat digunakan Penggugat untuk memajukan usahanya tidak dapat dipergunakan dengan baik dikarenakan mengendap pada Tergugat hingga saat ini. Oleh karenanya maka wajar apabila Penggugat mengajukan ganti rugi akibat kelalaian pembayaran dari Tergugat tersebut sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari nilai uang yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi prestasi nya kepada Penggugat yaitu 1 Desember 2015 sampai dengan diajukannya gugatan *aquo* yaitu sebesar Rp1.143.944.400,00 (satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1 Desember 2015 s/d 15 Agustus 2020 = 57 Bulan

$2.5\% \times \text{Rp. } 802.768.000,00 = \text{Rp. } 20.069.200,00$

$\text{Rp. } 20.069.200,00 \times 57 = \text{Rp. } 1.143.944.400,00$

## □ **Bunga**

Bahwa selain kerugian materiil berupa hutang pokok dan keuntungan yang seharusnya didapat, Penggugat pun menderita kerugian berupa bunga yang harus didapat sebesar 6% per tahun dari nilai hutang pokok Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta



tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp240.830.400,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

Rp802.768.000,00 x 6% = Rp. 48.166.080,00

Rp48.166.080,00x 5 tahun = **Rp. 240.830.400,00**

Dengan demikian maka total kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat adalah Rp802.768.000,00 + Rp1.143.944.400,00 + Rp240.830.400,00 yaitu sebesar Rp2.187.542.800,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

#### B. Kerugian Imateriil

Adapun selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai akibat perbuatan Tergugat, yaitu telah timbulnya perasaan tidak tenang/tidak nyaman, terganggunya usaha/pekerjaan Para Penggugat, dan masalah-masalah psikologis lainnya yang muncul pada diri Penggugat yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang, ditaksir sebesar Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah);

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, jika Tergugat dengan itikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindar dari kewajibannya tersebut kepada Penggugat, maka guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka cukup beralasan kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di:

□ Jalan Proyek Tajum, Desa Tipar Kidul, RT. 05 RW. 01 Tipar Kidul, Ajibarang Purwokerto-Banyumas - Jawa Tengah.;

Terhadap permohonan sita jaminan atas barang-barang tersebut diatas, akan diajukan lebih terperinci dalam permohonan tersendiri, namun tetap menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;

21. Bahwa mengingat alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menjamin agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat supaya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan;

22. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR, karenanya berdasarkan hukum mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat, mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus baik materiil maupun imateriil dengan rincian:

#### A. Kerugian Materiil

□ Hutang Pokok :

Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

□ Keuntungan :

1 Desember 2015 s/d 15 Agustus 2020 = 57 Bulan

2.5% x Rp802.768.000,00 = Rp. 20.069.200,00

Rp20.069.200,00x 57 = **Rp1.143.944.400,00**

□ Bunga:

Rp. 802.768.000,00 x 6% = Rp48.166.080,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.48.166.080,00x 5 tahun = **Rp240.830.400,00**

Total kerugian Materiil:

Rp802.768.000,00

Rp1.143.944.400,00

Rp240.830.400,00 +

**Rp2.187.542.800,00** (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

B. Kerugian Imateriil;

Kerugian imateriil yang diderita Penggugat Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat berupa:

□ Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Proyek Tajum, Desa Tipar Kidul, RT. 05 RW. 01 Tipar Kidul, Ajibarang Banyumas- Jawa Tengah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat, apabila mereka lalai menjalankan isi putusan ini;

6. Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voerraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar, apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya, untuk Penggugat datang kuasanya bernama Ricky K. Wijaya Laksana, S.H. dan Tatang Wahyudin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 29 September 2020 di bawah register Nomor: 397/S.K.KH/2020/PN Pwt, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Timoteus Prayitnoutomo, S.H dan Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H. Advokat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Oktober 2020 di bawah register Nomor: 111/S.K.KH/2020/PN Pwt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persejutuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat

yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap berpendapat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap posita No 1 sepanjang mengenai Tergugat menjadi pengguna produk Penggugat adalah benar, dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi;
4. Bahwa terhadap posita No 2 dan 3 perlu kami tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa metode transaksi penggunaan produk Penggugat oleh Tergugat berawal dari penawaran Penggugat dengan sistem tawar-menawar harga. Dan apabila terjadi kesepakatan harga maka Tergugat akan melakukan pemesanan produk untuk dikirim kepada Tergugat;
  - b. Bahwa mengenai pembayaran yang harus dilakukan tidak ada kesepakatan dalam tempo 1 (satu) bulan melainkan berdasarkan kesiapan dana dari pihak Tergugat sehingga batas waktu 1 (satu) bulan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan kesepakatan melainkan kebiasaan Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pesanan yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Sehingga kesepakatan pembayaran setiap 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang adalah tidak benar;

5. Bahwa terhadap posita No 4, kami menolak dalil Penggugat yang menyatakan adanya perjanjian lisan karena menurut kami setiap transaksi selalu terjadi kesepakatan baru dengan jumlah dan nilai yang berbeda-beda sejak Agustus 2013. Sehingga setiap pemesanan maupun pengiriman barang tidak pernah terjadi adanya perjanjian yang sama dalam teknis pembayaran;
6. Bahwa terhadap posita No 5, sepanjang mengenai isi Pasal 1320 KUHPerdara tidak perlu kami tanggapi lagi, namun transaksi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di kategorikan/sesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdara karena setiap transaksi tidak pernah terjadi perjanjian tertentu namun Tergugat telah memenuhi pelunasannya setiap terjadi pemesanan;
7. Bahwa terhadap posita No 6, sepanjang mengenai transaksi antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2013 tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, akan tetapi mengenai tagihan pada saat jatuh tempo pembayaran terhadap 15 (lima belas) pemesanan dari Penggugat kepada Tergugat, kami merasa keberatan karena dalam pemesanan tidak pernah ada perjanjian mengenai kesepakatan jatuh tempo;
8. Bahwa terhadap posita No 7, kami menolak mengenai besarnya tagihan yang telah dirinci oleh Penggugat. Bahwa menurut catatan kami, tagihan yang belum terbayar bukan sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), melainkan sebesar Rp767.768.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa terhadap posita No 8, 9 dan 10 akan kami tanggapi sebagai berikut:
  - a) Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar tagihan secara keseluruhan kepada Penggugat terhadap kekurangan pembayaran;
  - b) Bahwa Tergugat telah membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan total menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa terhadap posita 11,12, dan 13, Tergugat sudah beriktikad baik untuk membayar kepada Penggugat dengan cara bertahap, bahkan Tergugat tetap menawarkan kepada Penggugat untuk dapat melunasi secara bertahap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar secara keseluruhan karena kondisi Perusahaan Tergugat yang belum mampu untuk membayar lunas;

11. Bahwa terhadap posita No 14, Tergugat tidak sepakat dengan Penggugat karena Tergugat tidak lalai melainkan Tergugat belum mampu untuk membayar lunas tagihan tersebut. Karena mengenai jatuh tempo tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal;

12. Bahwa terhadap posita No 15, 16, 17 dan 18 sepanjang mengenai kebenaran teori, doktrin maupun ketentuan perundang-undangan tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut. Bahwa menurut Tergugat, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, Tergugat menyangkal jika dikatakan telah wanprestasi karena pada kenyataannya Tergugat mengakui adanya hutang kepada Penggugat dan berniat untuk membayarnya dengan cara bertahap/diangsur. Bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”) adalah alat bukti surat. Hal ini dikarenakan dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Dengan tidak adanya bukti surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, tidaklah mengikat bagi Tergugat untuk membayarnya secara tunai ataupun bertahap/diangsur. Yang terpenting adalah Tergugat memiliki keinginan dan itikad baik untuk membayar tagihan/invoice Penggugat;

13. Bahwa terhadap posita No 19, menurut kami tidak terjadi adanya cidera janji, maka Tergugat tidak layak untuk dibebani kerugian baik materil maupun imateriil;

14. Bahwa terhadap posita No 20, menurut kami Tergugat masih memiliki itikad baik untuk membayar tagihan secara bertahap. Bahwa permohonan sita terhadap aset milik Tergugat (PT. Cebong Kayu Indo) karena tidak diperinci terhadap identitas obyek baik status kepemilikan maupun luas, batas, dan jenis bangunannya maka permohonan sita tersebut perlu dikesampingkan;

15. Bahwa terhadap posita No 21, menurut kami bahwa tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak perlu karena tuntutan Penggugat adalah berupa pembayaran uang, bukan penyerahan barang. Sehingga tidaklah diperkenankan untuk mengajukan tuntutan pembayaran *dwangsom*;

16. Bahwa terhadap posita No.22 yang menyatakan agar diputus terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang lain, menurut kami adalah sangat berlebihan;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya Kami menolak secara tegas karena gugatan Penggugat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum maka tidak ada alasan yang patut dan dapat dibenarkan untuk menuntut Tergugat dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elitigasi tanggal 17 Nopember 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elitigasi tanggal 24 Nopember 2020, yang isi selengkapnya replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. Rudolf Polymers Indonesia Nomor: 52 tanggal 24 Pebruari 2011, diberi tanda P-1.A;
2. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rudolf Polymers Indonesia Nomor: 8 tanggal 27 Juni 2019, diberi tanda P-1.B;
3. Fotokopi Surat Somasi yang ditujukan kepada Satriana Widodo Direktur PT. Cebong Kayu Indo yang dibuat dan ditandatangani oleh Ricky K. Jaya Laksana, S.H., selaku Kuasa Hukum PT. Rudolf Polymers Indonesia tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda P-2.A;
4. Fotokopi Surat Somasi ke-II yang ditujukan kepada Satriana Widodo Direktur PT. Cebong Kayu Indo yang dibuat dan ditandatangani oleh Ricky K. Jaya Laksana, S.H., selaku Kuasa Hukum PT. Rudolf Polymers Indonesia tanggal 16 September 2020, diberi tanda P-2.B;
5. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104505 tanggal 1 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.A;
6. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104658 tanggal 10 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.B;
7. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104732 tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.C;
8. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104834 tanggal 20 November 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.D;

9. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104973 tanggal 30 November 2015 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.E;
10. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151205212 tanggal 15 Desember 2015 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.F;
11. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151205332 tanggal 22 Desember 2015 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.G;
12. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100083 tanggal 6 Januari 2016 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.H;
13. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100198 tanggal 13 Januari 2016 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.I;
14. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 955 sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100231 tanggal 15 Januari 2016 jumlah Rp9.856.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), diberi tanda P-3.J;
15. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 955 sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100388 tanggal 26 Januari 2016 jumlah Rp19.712.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), diberi tanda P-3.K;
16. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100453 tanggal 29 Januari 2016 jumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.L;
17. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160200740 tanggal 16 Pebruari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.M;

18. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160200833 tanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.N;
19. Fotokopi Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160301190 tanggal 15 Maret 2016 sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda P-3.O;
20. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO55-15104505 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 1 November 2015, diberi tanda P-4.A;
21. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO43-15104658 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 10 November 2015, diberi tanda P-4.B;
22. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO55-151104732 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 13 November 2015, diberi tanda P-4.C;
23. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO43-151104834 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 20 November 2015, diberi tanda P-4.D;
24. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO43-151104973 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 30 November 2015, diberi tanda P-4.E;
25. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO47-151205212 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-4.F;
26. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO51-151205332 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda P-4.G;
27. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO11-160100083 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda P-4.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO22-160100198 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda P-4.I;
29. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 955 sebanyak 1400 (seribu empat ratus) Kg Nomor: SO12-160100231 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 15 Januari 2016, diberi tanda P-4.J;
30. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 955 sebanyak 2800 (dua ribu delapan ratus) Kg Nomor: SO22-160100388 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 26 Januari 2016, diberi tanda P-4.K;
31. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO99-160100453 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 29 Januari 2016, diberi tanda P-4.L;
32. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO29-160200740 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 16 Pebruari 2016, diberi tanda P-4.M;
33. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO29-160200833 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 22 Pebruari 2016, diberi tanda P-4.N;
34. Fotokopi Faktur Pengiriman Barang Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) Kg Nomor: SO43-160301190 kepada PT. Cebong Kayu Indo tanggal 15 Maret 2016, diberi tanda P-4.O;
35. Fotokopi Resi Pengiriman TIKI Nomor: 660011530496, pengirim: Kantor Hukum Ricky Jaya Laksana, S.H., yang ditujukan kepada Sdr. Triana Widodo Direktur PT. Cebong Kayu Indo Jalan Proyek Tajum Desa Tipar Kidul RT/RW 05/01 Ajibarang Banyumas tanggal 29 Agustus 2020, diberi tanda P-5.A;
36. Fotokopi Resi Pengiriman JNE No Pelanggan: 10653200, pengirim: Kantor Hukum Ricky Jaya Laksana, S.H., yang ditujukan kepada Sdr. Triana Widodo Ajibarang Banyumas tanggal 16 September 2020, diberi tanda P-5.B;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Handoko Nugroho, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara gugatan Penggugat kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui transaksi antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hubungan jual beli produk PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) ke PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) sejak tahun 2004 sebagai sales hingga sekarang;
- Bahwa PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) bergerak dibidang usaha produksi dan penjualan bahan kimia untuk keperluan industri;
- Bahwa salah satu produk yang dibuat oleh PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) adalah berupa lem kayu;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sebagai salah satu marketing PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) menawarkan produk lem kayu kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);
- Bahwa setelah Saksi menawarkan produk lem kayu kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) kemudian dilakukan uji coba terhadap lem kayu tersebut oleh PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);
- Bahwa setelah selesai dilakukan uji coba terhadap barang (lem kayu) milik PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) tersebut kemudian PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) melakukan pemesanan bahan kimia berupa lem kayu/tripleks kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat);
- Bahwa telah disepakati oleh Para pihak mengenai harga atas produk barang tersebut;
- Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan;
- Bahwa PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) melakukan order/pemesanan pertama, memesan sekitar 10 (sepuluh) drum dalam sehari pengiriman;
- Bahwa dalam satu bulan terjadi 4 (empat) kali pengiriman yang artinya dalam sebulan terjadi pemesanan 40 (empat puluh) drum lem kayu, yang akhirnya mencapai 25 (dua puluh lima) drum dalam sekali pengiriman yang berarti dalam sebulan terjadi pengiriman sekitar 100 (seratus) drum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016 PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) gagal/macet dalam melakukan pembayaran atas barang-barang (lem kayu) yang telah dikirim oleh PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat), sehingga menimbulkan hutang kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan secara langsung kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) di area Aji barang dan Wonosobo atas seluruh kewajibannya kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) akan tetapi hanya dibayar sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Cebong Kayu Indo melakukan pembayaran hanya berjalan 2(dua) sampai 3(tiga) angsuran saja;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yang pernah bekerja di PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) bernama Wawan;
- Bahwa saat melakukan penagihan secara langsung, Saksi bertemu dengan Bpk. Triana Widodo;
- Bahwa Tergugat melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2013 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) menghentikan pengiriman barang kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);

2. Saksi Wawan Nurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan adanya perkara gugatan Penggugat kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui yang menjadi pihak dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 dan Saksi pernah menawarkan produk lem kayu kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) bergerak dibidang usaha produksi dan penjualan bahan kimia untuk keperluan industri;
- Bahwa salah satu produk yang dibuat oleh PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) adalah berupa lem kayu;
- Bahwa PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) bergerak dibidang usaha produksi dan penjualan bahan kimia untuk keperluan industri;
- Bahwa salah satu produk yang dibuat oleh PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) adalah berupa lem kayu;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi sebagai salah satu marketing PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) menawarkan produk lem kayu kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat), yang kemudian dilakukan uji coba terhadap lem kayu tersebut oleh PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat)
- Bahwa PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) melakukan pemesanan kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) Setelah selesai dilakukan uji coba terhadap barang (lem kayu) milik PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) tersebut;
- Bahwa antara PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) dengan PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) tentang produk tersebut telah disepakati oleh para pihak mengenai harga atas produk barang tersebut;
- Bahwa pada order/pemesanan pertama, PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) memesan sekitar 10 (sepuluh) drum dalam sekali pengiriman;
- Bahwa dalam satu bulan terjadi 4 (empat) kali pengiriman yang artinya dalam sebulan terjadi pemesanan 40 (empat puluh) drum lem kayu, yang akhirnya mencapai 25 (dua puluh lima) drum dalam sekali pengiriman yang berarti dalam sebulan terjadi pengiriman sekitar 100 (seratus) drum;
- Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016 PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) gagal/macet dalam melakukan pembayaran atas barang-barang (lem kayu) yang telah dikirim oleh PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat), sehingga menimbulkan hutang kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat);
- Bahwa selanjutnya pihak PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) menyuruh Saksi melakukan penagihan secara langsung kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) di area Aji barang dan Wonosobo atas seluruh kewajibannya kepada PT. Rudolf Polymers Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) akan tetapi hanya dibayar sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang melakukan penagihan yaitu Saksi dan teman Saksi yang bekerja di PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) bernama Handoko;
- Bahwa ketika melakukan penagihan secara langsung, Saksi bertemu dengan Bpk. Triana Widodo;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) menghentikan pengiriman barang kepada PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat) PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat);
- Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cebong Kayu Indo Nomor 24 tanggal 15 Oktober 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Rekap Transaksi Tahun 2015 dan 2016 dan Pembayaran 2015 dan 2016 PT. Cebong Kayu Indo dengan nilai transaksi Rp2.585.537.625,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), jumlah pembayaran Rp1.817.769.625,00 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan jumlah invoice yang belum dibayar Rp767.768.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah antara Eni Widyawati selaku Pihak Pertama dengan Triana Widodo jabatan Direktur Utama PT. Cebong Kayu Indo selaku Pihak Kedua yang disaksikan oleh Aris Utoyo Direktur PT. Cebong Kayu Indo, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat hanya mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut diatas dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian yang diajukan oleh para Pihak dirasa cukup, selanjutnya Penggugat dan Tegugat menyampaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya masing-masing secara elektronik tanggal 21 Januari 2020 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya disangkal dengan alasan yang cukup adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang memproduksi serta menjual bahan kimia yang akan digunakan guna keperluan pembuatan aneka bahan tekstil, yang telah lama mengadakan hubungan jual beli ke berbagai perusahaan tekstil termasuk salah satunya adalah perusahaan Tergugat (PT. Cebong Kayu Indo);
2. Bahwa sistem jual beli yang selama ini Penggugat jalankan terhadap para relasi (termasuk Tergugat) adalah dengan melalui pemesanan atau order dari pemesan kepada Penggugat atas suatu jenis bahan kimia dan kuantitas tertentu. Bahwa kemudian setelah disepakati harga dan jumlahnya, maka penjual (Penggugat) akan mengirimkan barang tersebut untuk kemudian dibuatkan Tanda Terima oleh pembeli (Tergugat) sebagai bukti telah diterimanya barang yang dipesan tersebut;
3. Bahwa selanjutnya, merupakan kewajiban dari pembeli untuk memenuhi prestasinya yaitu dengan melakukan pembayaran kepada penjual (Penggugat) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah barang tersebut diterima sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan, namun walaupun disepakati secara lisan kesepakatan tersebut berlaku dan berjalan dengan baik sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan awal tahun 2015, terbukti pengiriman barang dari Penggugat kepada Tergugat dan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat berjalan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama yaitu Tergugat melakukan pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dengan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah barang yang dikirim oleh Penggugat diterima oleh Tergugat;

4. Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara lisan, akan tetapi walaupun secara lisan kesepakatan jual beli tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya;
5. Bahwa Tergugat melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2013 dengan membeli sejumlah bahan kimia dari Penggugat dan terhadap barang yang dipesan tersebut telah diterima dengan baik terbukti dengan adanya Tanda Terima yang dibuat oleh Tergugat, namun sejak tanggal 1 Nopember 2015 hingga tanggal 15 Maret 2016 terdapat 15 (lima belas) kali pemesanan barang/bahan kimia yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan jatuh tempo pembayaran masing-masing adalah 1 (satu) bulan sejak barang tersebut diterima oleh Tergugat, akan tetapi sampai dengan dilayangkannya gugatan aquo, Tergugat belum juga melaksanakan seluruh pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat walaupun Penggugat telah melakukan tagihan (invoice) setiap bulannya pada saat jatuh tempo sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengajukan penagihan kepada Tergugat secara langsung namun Tergugat tidak membayar hutang Tergugat tersebut sehingga Penggugat melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 28 Agustus 2020 untuk membayar hutang Penggugat sudah jatuh tempo yaitu sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) namun Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat melayangkan kembali teguran hukum (somasi) kedua kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2020, akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran secara bertahap/diangsur sebesar Rp5.000.000,00 s.d. Rp10.000.000,00 setiap bulannya kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah disangkal oleh Para Tergugat sehingga belum menjadi tetap, yaitu Para Penggugat mendalilkan:

1. Bahwa tidak pernah ada perjanjian mengenai kesepakatan jatuh tempo pembayaran tagihan selama 30 (tiga) puluh hari untuk setiap pesanan, juga terhadap 15 (lima belas) pemesanan dari Penggugat kepada Tergugat sejak November 2015 s.d. Maret 2016, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar tagihan secara keseluruhan kepada Penggugat terhadap kekurangan pembayaran;
2. Bahwa Tergugat menolak besarnya tagihan sejak November 2015 s.d. Maret 2016 yang telah dirinci oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), melainkan sebesar Rp767.768.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat sudah beriktikad baik untuk membayar kepada Penggugat dengan cara bertahap, tidak dibayar secara keseluruhan karena kondisi Perusahaan Tergugat yang belum mampu untuk membayar lunas;
4. Bahwa Tergugat tidak lalai melainkan Tergugat belum mampu untuk membayar lunas tagihan tersebut karena mengenai jatuh tempo tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal sehingga tidak terjadi adanya cidera janji, maka Tergugat tidak layak untuk dibebani kerugian baik materiil maupun imateriil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 H.I.R kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 36 (tiga puluh enam) surat bukti berupa fotokopi bermeterai cukup diberi tanda P-1.A sampai dengan P-5.B dan mengajukan dua orang Saksi bernama Handoko Nugroho dan Wawan Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup diberi tanda T-1 s.d. T-3 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban/bantahan, replik dan duplik maka Majelis



Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah kesepakatan jual beli suatu jenis bahan kimia dengan kualitas tertentu antara Penggugat dan Tergugat merupakan perjanjian yang sah?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran pemesanan/pembelian barang berupa suatu jenis bahan kimia dengan kualitas tertentu selama 57 (lima puluh) bulan sebesar Rp812.768.000 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan dalam KUHPerdara, hal ini dapat dilihat dari rumusan perikatan yang dimaksud ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara menegaskan bahwa: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka jelaslah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perikatan yaitu hubungan hukum karena adanya suatu kejadian atau peristiwa atau keadaan dalam lapangan hukum harta kekayaan. Namun dalam praktek orang masih kesulitan membedakan antara perjanjian dan perikatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdara, dapat diketahui sumber hukum perikatan dalam KUHPerdara terjadi karena perbuatan manusia yaitu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersumber dari perbuatan melawan hukum dari kesepakatan atau perjanjian/kontrak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mengetahui apakah suatu perikatan merupakan suatu perjanjian, maka haruslah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebab tidak semua perjanjian merupakan suatu perikatan sebaliknya sudah pasti dalam suatu perjanjian mengandung suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan pertimbangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang didukung dengan keterangan para Saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat telah menjadi suatu pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat merupakan merupakan Direktur Utama PT. Rudolf Polymers Indonesia yang didirikan sejak tanggal 24 Pebruari 2011 melalui Akta Notaris Nomor 52 Tahun 2011, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan tanggal 7 Maret 2011 serta perubahannya dalam Akta Notaris Nomor 57 tanggal 30 Januari 2012 yang telah pula telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan tanggal 26 Maret 2011 yang berkedudukan di Bogor dengan ruang lingkup usaha industri kimia dasar organik untuk bahan zat pewarna dan pigmen, zat warna dan pigmen tekstil serta perlengkapan textil (textile auxiliary, pigment, dyes, emulsion, polymer) sedangkan Tergugat merupakan pendiri PT. Cebong KayuIndo yang didirikan sejak tanggal 15 Oktober 2011 dengan Akta Notaris Nomor 42 yang berkedudukan di Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan ruang lingkup kegiatan melakukan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian dan jasa, maka berdasarkan fakta tersebut baik Penggugat dan Tergugat merupakan pimpinan dari badan usaha yaitu perseroan terbatas sebagai orang yang cakap mewakili perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan hukum sesuai tujuan perseoran sebagaimana ditegaskan dalam akta Pendidikan Perseroan (bukti P-1 dan T-1) dan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang juga diakui oleh Tergugat telah mendukung suatu pembuktian yang sempurna sejak tahun 2013 Penggugat melalui staf marketing yaitu Saksi Handoko Nugroho dan Wawan Nurdiansyah telah menawarkan produk dari PT. Rudolf Polymers Indonesia (Penggugat) berupa lem kayu kepada PT. Cebong Kayu Indo yang setelah dilakukan uji coba oleh PT. Cebong Kayu Indo (Tergugat), maka kemudian disepakati secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat, ditindaklanjuti dengan Tergugat memesan produk berupa lem kayu kepada Penggugat sejak tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dimana produk (lem kayu) diorder sebanyak 10 drum setiap pesanan dan paling sedikit 4 (empat) kali sampai paling banyak 25 kali pesanan dalam 1 (satu) bulan. Tekhnis pemesanan dan pembayaran setelah Tergugat memesan produk kepada Penggugat selanjutnya Tergugat menerbitkan invoice pesanan lalu mengirimkan barang dengan membawa faktur pengiriman barang yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti P-4.A s.d. P-4.O untuk pembayaran ditentukan jatuh tempo pembayaran yang disebutkan dalam invoice selama 30 (tiga puluh hari) melalui mekanisme transfer ke rekening yang disebutkan dalam invoice (Bukti P-3.A s.d. P-3.O) dengan tekhnis pemesanan dan pembayaran yaitu setelah Tergugat memesan produk secara lisan kepada Penggugat selanjutnya Tergugat menerbitkan invoice pesanan lalu mengirimkan barang dengan membawa faktur pengiriman barang yang ditandatangani oleh Tergugat dan melakukan pembayaran dalam dalam tempo 30 (tiga) puluh hari sebagaimana tercatat dalam invoice melalui transfer ke rekening Penggugat yang sama-sama dilakukan para pihak, bahkan ada pula penundaan pembayaran untuk pemesanan produk oleh Tergugat sejak 1 November 2015 s.d. Maret 2016 yang dilakukan negosiasi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat dilakukan Somasi oleh Penggugat tertanggal 28 Agustus 2020 dan 16 September 2020 telah mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa adanya kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P-3.A s.d. P-3.O dan bukti faktur pengiriman barang bukti P-4.A s.d. P-4.O tersebut pihak Tergugat kembali memesan produk berupa lem kayu dengan nama RUCO BOND 822 NF dan RUCO BOND 955 dari Tergugat sebanyak 15 (lima belas) pesanan atau invoice dengan jumlah pesanan sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang secara berturut-turut yaitu:

- Invoice pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104505 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104658 tanggal 10 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104732 tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104834 tanggal 20 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104973 tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151205212 tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151205332 tanggal 22 Desember 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100083 tanggal 6 Januari 2016 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100198 tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 955 sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100231 tanggal 15 Januari 2016 sejumlah Rp9.856.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), diberi tanda P-3.J;
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 955 sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100388 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp19.712.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160100453 tanggal 29 Januari 2016 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160200740 tanggal 16 Pebruari 2016 sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160200833 tanggal 22 Pebruari 2016 sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 160301190 tanggal 15 Maret 2016 sejumlah Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum lain mengenai adanya pesanan Tergugat sejak tanggal 1 Nopember 2015 s.d. 15 Maret 2016 tersebut diatas berdasarkan dalil gugatan Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat meskipun Penggugat telah melakukan penagihan secara langsung melalui Saksi Saksi Handoko Nugroho dan Wawan Nurdiansyah yang juga menerangkan hal tersebut dipersidangan serta telah pula mengirimkan dengan surat somasi melalui Kuasa Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2.A, P-2.B, P- 5.A dan P-5-B. Dan dari penagihan yang dilakukan Penggugat, Tergugat hanya membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak dua kali sehingga seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diakui Tergugat dan Penggugat, sehingga secara riil hutang Tergugat kepada Para Tergugat telah berkurang dan menjadi sejumlah Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang sampai diajukannya gugatan ini belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas mengenai adanya kesepakatan jual beli lem kayu Ruco-Bond 822 NF dan Ruco-Bond 955 dalam jumlah tertentu secara lisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan berlangsung terus menerus sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2016. Produk berupa lem kayu Ruco-Bond 822 NF dan Ruco-Bond 955 merupakan obyek dalam kesepakatan yang jumlah dan harga telah jelas disebutkan dalam Invoice dan tanda penerimaan barang sebagai salah satu produk yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagaimana ditegaskan dalam akta pendirian perusahaan (bukti P-1) sehingga menurut Majelis Hakim telah nyatanya adanya unsur suatu obyek yang jelas dan sebab yang halal dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu perjanjian lisan karena telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana tersebut diatas baik unsur subyektif maupun obyektif sehingga merupakan perjanjian yang sah mengikat para pihak. Dan secara hukum perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut baru akan berakhir dengan dibayarnya atau dilunasinya sejumlah uang sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam invoice pemesanan yang menjadi undang-undang bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya kesepakatan jual beli suatu jenis bahan kimia dengan kualitas tertentu antara Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata wanprestasi diartikan sebagai perbuatan yang tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, melakukan sesuatu akan tetapi tidak sempurna, melakukan sesuatu akan tetapi telah lampau waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi terungkap fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas mengenai adanya pesanan Tergugat sejak tanggal 1 Nopember 2015 s.d 15 Maret 2016 yang tidak dibayar oleh Tergugat meskipun Penggugat telah melakukan penagihan secara langsung melalui Saksi Saksi Handoko Nugroho dan Wawan Nurdiansyah yang juga menerangkan hal tersebut dipersidangan serta telah pula mengirimkan dengan surat somasi melalui Kuasa Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2.A, P-2.B, P- 5.A dan P-5-B. Dan dari penagihan yang dilakukan Penggugat, Tergugat hanya dilakukan pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak dua kali sehingga seluruhnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diakui Tergugat dan Penggugat, sehingga secara riil hutang Tergugat kepada Para Tergugat telah berkurang dan menjadi sejumlah Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang sampai diajukannya gugatan ini belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai adanya tersebut diatas, dibantah oleh Tergugat dalam dalil gugatannya dan menegaskan bahwa jumlah pesanan Ruco-Bond 822 NF dan Ruco-Bond 955 Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanyalah sejumlah Rp767.768.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan mengajukan surat bukti T-2 berupa Rekap Transaksi Tahun 2015 s.d. 2016 dan pembayaran Tahun 2015 dimana dalam bukan bukti tersebut Tergugat tidak mengakui adanya pesanan Tergugat yang belum terbayar pada tiga invoice tanggal 1 Nopember 2015, tanggal 10 November 2015 dan tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dengan jumlah keseluruhan Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus rupiah) yaitu:

- Invoice pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104505 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104658 tanggal 10 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Invoice Pembelian Ruco-Bond 822 NF sebanyak 5000 (lima ribu) oleh PT. Cebong Kayu Indo Nomor: 151104732 tanggal 13 November 2015 sejumlah Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Yang jika dikurangkan dari jumlah pesanan yang belum dibayarkan menurut Penggugat sebesar Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) transaksi, ada 3 (tiga) transaksi yang tidak diakui Tergugat sejumlah Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlahnya berkurang menjadi Rp631.268.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), hal ini sangat berbeda dengan perhitungan Tergugat yang lebih besar yaitu sejumlah Rp767.768.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), meskipun setelah Majelis Hakim meneliti dalam bukti T-2 tersebut tercatat pula satu transaksi yang diakui oleh Tergugat yang tidak diakui oleh Penggugat termasuk pesanan yang belum dibayar yaitu pemesanan tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp25.344.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah). Namun dalam bukti T-2 tersebut tercatat transaksi tanggal 8 Januari 2016 itu telah dibayarkan pada tanggal 5 September 2016 sehingga jika dijumlahkan maka pesanan yang diakui Tergugat yang belum dibayar harusnya sejumlah Rp631.268.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti pembayaran secara resmi atas pesanan yang dilakukan sejak 1 November 2015 s.d. 15 Maret 2016 sebaliknya berdasarkan bukti penggugat yaitu invoice pesanan bertanda P-3.A s.d. P-3.O, dan bukti faktur pengiriman barang bukti P-4.A s.d. P-4.O telah mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat telah memesan lem kayu sebanyak 15 (lima belas) pesanan sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 15 Maret 2016 yang sudah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp812.768.000,00 (delapan ratus dua belas juta tujuh ratus enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dilakukan penagihan secara langsung dan somasi Tergugat baru membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak dua kali sehingga berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena secara riil jumlah pesanan Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil jawaban Tergugat membantah bahwa tidak pernah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menentukan waktu jatuh tempo pembayaran selama 30 (tiga) puluh hari untuk satu invoice akan tetapi pembayaran yang sudah dilakukan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 dalam tempo 30 (tiga) puluh hari hanyalah merupakan kebiasaan saja dan oleh karena itu Tergugat tidak harus membayar sekaligus semua pesanan Tergugat kepada Penggugat untuk 15 (lima belas) invoice terakhir dan dengan telah dibayarkan secara mencicil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Penggugat, pada saat dilakukannya somasi kepada Tergugat maka Tergugat telah beritikad baik dan tidak lalai untuk membayar pesanan Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi tidak berkewajiban membayar ganti kerugian secara materil dan imateriil;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat tersebut diatas tidak dikuatkan dengan surat maupun saksi-saksi sebaliknya dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu invoice pesanan bertanda P-3.A s.d. P-3.O dimana tercatat dalam invoice disebutkan jatuh tempo pembayaran 30 (tiga puluh hari) serta pengakuan praktek pembayaran yang sesuai dalam tenggang waktu 30 (tiga) puluh hari oleh Tergugat untuk pesanan/transaksi pada tahun 2013 sampai dengan Oktober 2015, serta bukti faktur pengiriman barang bukti P-4.A s.d. P-4.O bahwa Tergugat telah menerima seluruh pesanan sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 15 Maret 2016, maka fakta tersebut telah mendukung keyakinan Majelis Hakim bahwa kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran pesanan Tergugat kepada Penggugat adalah 30 (tiga) puluh hari, sedangkan fakta mengenai adanya kelonggaran atau penundaan pembayaran untuk 15 (lima belas) invoice sejak 1 Nopember 2015 s.d. 15 Maret 2016 sampai dengan adanya somasi Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020 dan 16 September 2020 adalah suatu bentuk kelonggaran yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang merupakan waktu yang cukup wajar untuk membayar sekaligus seluruh hutang/pesanan Tergugat kepada Penggugat, sekaligus sebagai bukti bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran seluruh pesanan/hutang Tergugat yang telah lampau waktu berdasarkan perjanjian lisan oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdara, sehingga mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menegaskan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampau dari yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan pokok sengketa kedua dalam perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Panggugat telah dapat membuktikan seluruh pokok sengketa dalam perkara aquo, maka petitum kedua Penggugat patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa dimana Penggugat telah dapat membuktikannya, maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya, ganti rugi dan bunga, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perhitungan jumlah kerugian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa yaitu Tergugat belum membayarkan pesanan/hutang kepada Penggugat sebanyak 15 (lima belas) invoice sejak tanggal 1 November 2015 s.d. 15 Maret 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan atau merincikan berapa besar biaya rill yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses untuk memperoleh pembayaran pesanan/hutang Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Jumlah tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah termasuk keuntungan yang dapat diperoleh oleh Penggugat dari penjualan lem kayu Ruco-Bond 822 NF dan Ruco-Bond 955 tersebut kepada Tergugat pada waktu itu. Selanjutnya mengenai bunga yang dijatuhkan kepada Tergugat karena belum dapat dibayarkannya pesanan/hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut sejak diberikan kelonggaran oleh Penggugat yaitu tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan yaitu pada tanggal 30 September 2020 yaitu kurang lebih 4 (tahun) 9 (sembilan) bulan atau 57 (lima puluh tujuh) bulan, maka besarnya bunga yang harus dibayarkan disamakan dengan rata-rata bunga deposito bank Indonesia pada bulan Oktober 2020 yaitu bunga terendah 4 (empat) persen dan tertinggi 5,63 (lima koma enam puluh tiga) persen setahun sehingga Majelis Hakim menetapkan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 5 (lima) persen pertahun atau setara dengan 0,41,6 (nol koma empat puluh satu koma enam) persen dibulatkan menjadi 0,42 (nol koma empat puluh dua) persen, dengan perhitungan sebagai berikut: Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dikali 0,42 (nol koma empat puluh dua) persen menjadi Rp3.371.626,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dikali 57 (lima puluh tujuh) bulan menjadi sejumlah Rp192.182.659,20 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah dua sen) dibulatkan menjadi Rp192.182.659,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp802.768.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditambah Rp192.182.659,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sejumlah Rp994.950.659,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Dengan demikian maka petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan jumlah Rp994.950.659,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran kerugian imateril yang diminta Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menurut Majelis Hakim tidak obyektif dan relevan dalam perkara aquo, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Proyek Tajum, Desa Tipar Kidul, RT 05 RW 01 Tipar Kidul, Ajibarang Banyumas yang berdasarkan bukti T-3 merupakan aset milik Eni Widiyati yang disewa oleh Tergugat sebagai upaya pemenuhan isi putusan, selain itu Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat berupa adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan mengasingkannya harta benda miliknya serta tanah dan belum pernah diletakan sita oleh Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara aquo, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat memenuhi alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 227 HIR, sehingga penyitaan tidak beralasan oleh karena itu tuntutan (petitum) agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak dinyatakan sah dan berharga tidak perlu dikabulkan (Perhatikan Yurisprudensi MA. Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR, namun ketentuan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan apabila adanya perintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bukan pembayaran sejumlah uang yang dapat menyebabkan kerugian sejumlah uang karena adanya penghasilan dari pekerjaan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) Penggugat yang meminta menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan putusan yang memerlukan keadaan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR sehingga petitum keenam gugatan Penggugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) yang meminta Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan merupakan konsekwensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat maupun Penggugat sebagai pihak langsung dalam perkara aquo yang secara otomatis meskipun tidak dimintakan oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim petitum ke-7 (tujuh) gugatan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan demikian petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1243 KUHPdata, H.I.R., Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai langsung dan sekaligus sejumlah Rp994.950.659,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh **Muhammad Arif Nuryanta, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Vilia Sari, S.H., M.Kn.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana putusannya dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Jumilah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**1. Vilia Sari, S.H., M.Kn.**

**Muhammad Arif Nuryanta, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**2. Lely Triantini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Jumilah, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proises/ATK	Rp50.000,00
3.	Relaas panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Biaya PS	Rp. -
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)